



Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

a. PELAYANAN PENGURUSAN PENGUASAAN/PEMILIKAN HAK

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon dan saksi batas yang berlaku.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Tanah.
3. Surat Pernyataan Penguasaan / Kepemilikan Tanah dari Kelurahan/Kampung.
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah.
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanah Batas.
6. Surat Keterangan Asal Usul Tanah/Surat Jual Beli / Surat Hibah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses Pengetikan Penguasaan Hak (SPPPATN), jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Tanah (SPPPATN) yang sudah ditandatangani dan distempel

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses pelayanan tergantung keadaan dari pihak terkait.

Surat masuk dan surat keluar 10-15 menit tergantung keadaan

Biaya / Tarif



Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENGURUSAN PENGUASAAN/PEMILIKAN HAK

Pengaduan Layanan

Prosedur Penanganan :

- Penanganan Langsung :

Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan

- Pengaduan Langsung :

Pegawai bisa langsung ke Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan saat mengajukan Komplain